

Penerapan Kewajiban Pembinaan Terhadap Residivis Narkotika di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura

¹Satriyo Widagdo, ²Ardiansah, ³Bahrum Azmi, ⁴Elly Nielwaty

^{1,2,3,4}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

Korespondensi : satriyo3135@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewajiban pembinaan terhadap residivis narkotika di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura; menganalisis faktor yang menghambat; serta menganalisis upaya mengatasi hambatan. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Efektivitas Hukum dan Teori Pembinaan. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa Penerapan kewajiban pembinaan residivis narkotika di Rutan Kelas IIB Siak belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2021 samapi 2023 masih ada residivis narapidana tindak pidana narkotika di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang tidak mau mengikuti pembinaan sebagaimana telah diwajibkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: “setiap narapidana wajib mengikuti secara tertib program Pembinaan.

Kata kunci: Pembinaan, Narapidana, Rutan

Abstract

This paper aims to analyze the application of coaching obligations to narcotics recidivists at Class IIB Siak Sri Indrapura Detention Center; analyze the inhibiting factors; as well as analyzing efforts to overcome obstacles. This paper refers to the rule of law theory, the theory of legal effectiveness and the theory of development. The population and sample come from sources relevant to the research. The data sources used are primary, secondary and tertiary; data collection techniques: observation, structured interviews and document studies (library). The results of the study revealed that the implementation of the obligation to foster narcotics recidivist at the Siak Class IIB Detention Center had not been carried out properly. This is evidenced in 2021 to 2023 there are still recidivists convicts of narcotics crimes at Class IIB Siak Sri Indrapura Detention Center who do not want to take part in coaching as required in Article 11 paragraph (1) of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, stating that: "Every convict must follow the coaching program in an orderly manner.

Keyword: Coaching, Convicts, Prisons

1. PENDAHULUAN

Secara konstitusional setiap warga negara berhak atas kemerdekaan, salah satunya adalah kemerdekaan untuk hidup sesuai lingkungan tempat tinggal yang layak bukan dalam penjara. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, “cita kemanusiaan dan keadilan dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia bahkan telah menjadi dasar negara yang mengikat, baik pemerintah maupun rakyatnya.”¹ Oleh sebab itu kemudian muncul pemikiran - pemikiran baru mengenai

¹ Ni'matil Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 80.

fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.” Mengingat rekonstruksi pemikiran yang telah merubah fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana, maka istilah narapidana kini juga telah dirubah menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana itu juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan.”² Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat sekalipun dia berstatus sebagai WBP merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap WBP yang diamanatkan oleh Pasal 28I Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.Perlindungan hukum tersebut juga menjadi pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang regulasi tersebut, yang menyatakan bahwa: “bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Indonesia.”

Selain memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum, maka narapidana secara yuridis memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: “setiap narapidana wajib mengikuti secara tertib program Pembinaan” Definisi pembinaan terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa: “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.”

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan penulis tingkat kepatuhan hukum narapidana di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura cukup rendah. “Kepatuhan hukum memiliki korelasi yang kuat dengan paksaan guna bertindak taat terhadap aturan yang berlaku karena pengaruh sanksi, sehingga hasil akhirnya orang akan mentaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.”³ Hal tersebut karena diketahui dari 415 narapidana tindak narkotika di Rutan tersebut sebanyak 45 orang tidak mau mengikuti program pembinaan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura tahun 2021 dan 2023, tiga diantaranya adalah narapidana RS, AW dan HR dimana narapidana tersebut merupakan residivis tindak pidana narkotika yang pada pemidanaan sebelumnya di Rutan tersebut juga melawan kewajiban hukumnya untuk mengikuti pembinaan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa sanksi terhadap narapidana residivis narkotika di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang tidak mengikuti pembinaan adalah tidak mendapatkan hak remisi. Pengertian remisi terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa: “Remisi

² Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2014), hlm. 12.

³ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 14.

adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Landasan hukum tidak diberikannya remisi terhadap narapidana yang tidak mengikuti pembinaan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: *Pertama*, Pasal 10 ayat (1) huruf a: “Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi.” *Kedua*, Pasal 10 ayat (2): “Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Berkelakuan baik, Aktif mengikuti program Pembinaan serta Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

2. METODE

Metode penelitian mencakup: penelitian hukum sosiologis dengan Pendekatan perundang – undangan dan Pendekatan kasus; lokasi penelitian adalah Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura; populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian; sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepastakaan); analisis data adalah analisis kualitatif; penarikan kesimpulan secara induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penerapan kewajiban pembinaan terhadap residivis narkoba di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura; menganalisis faktor yang menghambat; serta menganalisis upaya mengatasi hambatan. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Efektivitas Hukum dan Teori Pembinaan.

Penerapan Kewajiban Pembinaan Terhadap Residivis Narkoba di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Dalam konsep pelayanan penyelenggaraan fungsi pemerintah sebagai pelayan publik (*publik servant*), Rutan didirikan di beberapa daerah kabupaten/kota guna memberikan pelayanan terhadap tahanan. Salah satu Rutan tersebut adalah Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura diketahui bentuk pelayanan yang diberikan di rutan ini, sebagaimana yang beliau nyatakan bahwa pelayanan yang dimaksud adalah sebagai berikut: “Pelayanan Kesehatan; Pelayanan penitipan paket; Pelayanan kunjungan dan Pelayanan hak integrasi.”⁴

Keterbatasan ketersediaan Lembaga Pemasyarakatan di beberapa daerah membuat Rutan juga harus sekaligus menyelenggarakan tugas pembinaan bagi narapidana, sebagaimana terjadi di Rutan Siak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, yang menyatakan bahwa: “Rutan memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan terhadap tahanan, tahanan adalah tersangka/terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan. Lapas menyelenggarakan tugas dan fungsi memberikan pembinaan terhadap Narapidana, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara. Namun keterbatasan ketersediaan Lapas di beberapa

⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 10.30 WIB di Kantor Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

daerah salah satunya di Kabupaten Siak mengharuskan Rutan juga sekaligus mengambil alih peranan Lapas selain sebagai tempat tahanan juga sebagai tempat narapidana yang sekaligus juga selain menjalankan fungsi pelayanan tahanan Rutan juga menjalankan tugas dan fungsi pembinaan bagi narapidana.”⁵

“Kekuasaan terdiri dari dua yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Kemudian dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Jadi, dapat dikatakan perlindungan hukum dapat dinilai dari aspek pemerintahan dan aspek kekuasaan ekonomi.”⁶

Selain memiliki hak, maka narapidana juga memiliki kewajiban mengikuti program pembinaan di Rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: “setiap narapidana wajib mengikuti secara tertib program Pembinaan” “Pembinaan (dalam hal ini adalah pembinaan narapidana) dapat diartikan sebagai suatu sistem, oleh karenanya pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.”⁷ Menurut Suharjo, “tujuan pembinaan bagi narapidana dengan mengubah sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan adalah untuk memperlakukan narapidana dengan berdasarkan atas prinsip perlindungan hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia, dimana sistem pemenjaraan tidak mengakomodir hal tersebut sehingga diperlukan landasan sistem pemasyarakatan.”⁸ Sistem Pemasyarakatan merupakan sebuah proses *Therapoutie* yang diselenggarakan berdasarkan kemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.”⁹ Namun sebagaimana terjadi di rutan-rutan lainnya, aturan terkait kewajiban tersebut juga belum berlaku secara efektif di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura.

Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa: “Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan - perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.”¹⁰ Secara umum, Menurut Soejono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: “Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; serta Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”¹¹

⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Tonggo ButarButar, S.H, M.H Selaku Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Pada Hari Senin, Tanggal 26 Juni 2023, Pukul 11.30 WIB di Kantor Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 137.”

⁸ R. Simon, *Kebudayaan Lembaga...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1985). hlm. 125.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 303.


¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.8

Faktanya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura masih ada narapidana yang tidak mau mengikuti program pembinaan terutama adalah residivis narapidana tindak pidana narkotika terutama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dampak negatif sebagai bentuk kekacauan dari hukum yang belum efektif di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura juga ditemukan akibat residivis narapidana tindak pidana narkotika yang tidak mau mengikuti pembinaan tersebut. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa: “dapat diibaratkan dengan suasana dan kondisi lingkungan yang sangat penuh narapidana dapat bertukar pengalaman kejahatan, hal yang ditakutkan narapidana akan bertambah pengetahuan mengenai tindak kriminal. Mereka yang tidak mau mengikuti pembinaan juga mempengaruhi narapidana lain untuk tidak mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Bercampurnya residivis tindak pidana narkotika yang divonis pengadilan sebagai pengguna dan residivis tindak pidana narkotika yang divonis pengadilan sebagai pengedar menimbulkan kelompok-kelompok kuat dan lemah di Rutan ini sehingga ada rasa takut dan tekanan atas anjuran kelompok yang lebih kuat supaya narapidana tersebut tidak perlu mengikuti pembinaan seperti yang dirinya lakukan.”

Masih terkait dengan masih ada narapidana yang tidak mau mengikuti program pembinaan terutama adalah residivis narapidana tindak pidana narkotika terutama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, maka dapat dilihat jumlah keseluruhan narapidana, jumlah yang mengikuti pembinaan serta jumlah narapidana tindak pidana narkotika yang tidak mau mengikuti pembinaan yang merupakan residivis sebagaimana penulis sajikan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Grafik IV. 1

Perbandingan Jumlah Narapidana Tindak Pidana Narkotika yang Mau Mengikuti Pembinaan dan yang Tidak Mau Mengikuti Pembinaan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Tahun 2021 Sampai Dengan 2023



Sumber data: Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, diolah Tahun 2023.

Grafik Perbandingan Jumlah Narapidana Tindak Pidana Narkotika yang Mau Mengikuti Pembinaan dan yang Tidak Mau Mengikuti Pembinaan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Tahun 2021 Sampai Dengan 2023, diatas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, dapat dijelaskan sebagai berikut:” *Pertama*, Jumlah keseluruhan narapidana pada tindak pidana narkotika di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Tahun 2021 Sampai Dengan 2023 berjumlah 415 orang narapidana, dengan keterangan sebagai berikut: Sebanyak 370 orang narapidana mau mengikuti pembinaan, Sebanyak 45 orang narapidana tidak mau mengikuti pembinaan, mereka

adalah narapidana residivis *Kedua*, Dari 100% narapidana pada tindak pidana narkotika di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Tahun 2021 Sampai Dengan 2023, diterangkan sebagai berikut: Sebanyak 89,2% narapidana mau mengikuti pembinaan Sebanyak 10,8% narapidana tidak mau mengikuti pembinaan, mereka adalah narapidana residivis.”¹²

Terhadap narapidana yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan atas kewajiban narapidana mengikuti pembinaan dapat dikenakan sanksi. Sanksi atas pelanggaran tersebut adalah tidak mendapatkan hak remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Terkait dengan efektivitas penerapan sanksi diatas, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Dalam wawancra tersebut beliau menyatakan bahwa: “Penundaan pengajuan hak remisi terhadap oara residivis narapidana tindak pidana narkotika di rutan ini selama 1 tahun sudah selalu doterapkan oleh pihaknya sebagaimana diamanatkan oleh hukum.”¹³

Pada kajian konsep dinyatakan bahwa pembinaan dilaksanakan dengan pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), “dimana pendekatan jenis ini meletakkan peserta didik pada kewajibannya untuk secara langsung terlibat dalam kegiatan pembinaan. Hal ini sering disebut sebagai konsep belajar yang sejati karena adanya pengalaman keterlibatan secara langsung dalam situasi pembinaan itu sendiri.”¹⁴ Konsep pembinaan ini juga dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Hal tersebut penulis ketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, yang menyatakan bahwa: “Pembinaan bagi narapidana yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura adalah pembinaan secara langsung dimana narapidana dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk mengikuti jalannya pembinaan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sebagai pemulihan kesatuan relasi antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, diketahui bentuk pembinaan yang diberikan di Rutan tersebut. Menurut beliau bentuk pembinaan yang dimaksud adalah: “*Pertama*, Pembinaan kepribadian, yaitu: Kerohanian, Olahraga serta Kesadaran berbangsa dan bernegara. *Kedua*, Pembinaan kemandirian, yaitu pelatihan keterampilan kerja”¹⁶

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pembinaan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura dilaksanakan dengan prosedur tertentu sebagaimana penulis sajikan dalam bentuk gambar dibawah ini:

¹² Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Tonggo ButarButar, S.H, M.H Selaku Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Pada Hari Senin, Tanggal 26 Juni 2023, Pukul 11.30 WIB di Kantor Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.


¹³ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Tonggo ButarButar, S.H, M.H Selaku Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Pada Hari Senin, Tanggal 26 Juni 2023, Pukul 11.30 WIB di Kantor Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

¹⁴ A. Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Modelnya*, Cetakan Ke-2, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 17.

¹⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Tonggo ButarButar, S.H, M.H Selaku Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Pada Hari Senin, Tanggal 26 Juni 2023, Pukul 11.30 WIB di Kantor Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

¹⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 10.30 WIB di Kantor Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Gambar IV. 1
 Prosedur Pelaksanaan Pembinaan di Rutan Kelas IIB
 Siak Sri Indrapura



Sumber data: Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, diolah Tahun 2023.

Gambar Prosedur Pelaksanaan Pembinaan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, diatas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, dapat dijelaskan sebagai berikut: “*Pertama*, Kepala Rutan mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan, dimana tahap pembinaan meliputi 3 hal: (a) Tahap awal. dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. (b) Tahap lanjutan, terdiri dari: Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. (c) Tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya tapap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. *Kedua*, Bentuk Pembinaan dan narapidana yang mengikuti ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasasyarakatan. Dimana bentuk pembinaan tersebut Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang meliputi: Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; Sikap dan perilaku; Kesehatan jasmani dan rohani; Kesadaran hukum; Reintegrasi sehat dengan masyarakat; Keterampilan kerja Latihan kerja dan produksi. *Ketiga*, Pelaksanaan pembinaan, dimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana ini difokuskan pada kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. *Keempat*, Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan”¹⁷

Terhadap pelanggaran yang dilakukan residivis narapidana tindak pidana narkoba di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura pada tahun 2021 samapi 2023 sesuai fokus penelitian ini. Dimana pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan, menyatakan bahwa: “setiap narapidana wajib mengikuti secara tertib program Pembinaan”, maka beberapa kasus penulis uraikan sebagai berikut:

¹⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Tonggo ButarButar, S.H, M.H Selaku Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Pada Hari Senin, Tanggal 26 Juni 2023, Pukul 11.30 WIB di Kantor Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Pertama, Kasus RS Selaku Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkotika Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Tidak Mau Mengikuti Pembinaan Tahun 2021 Sampai 2023. Kronologis RS yang tidak mau mengikuti pembinaan diperoleh penulis berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Petugas Pembinaan Pemasarakatan Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura dalam hal ini diwakili oleh Pengelola Hasil Kerja Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa: “RS merupakan salah satu residivis tindak pidana narkotika yang beberapa tahun yang lalu juga pernah ditahan di rutan ini dengan kasus yang sama yaitu sebagai pengedar narkotika di lingkungan tempat tinggalnya di Kabupaten Siak. Selain tinda mau mengikuti pembinaan RS juga sering melawan petugas dan menghasut narapidana narikotika lainnya untuk tidak mengikuti pembinaan.”¹⁸ Untuk menghindari hasil penelitian yang subyektif penulis juga melakuakn wawancara dengan RS. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa: “Dirinya sudah 2 kali ditahan di Ritan Kelas IIB Siak Sri Indrapura karena mengedarkan narkotika di wilayah Kabupaten Siak. Menurutnya pembinaan iru tidak penting buatnya karena dirinya sudah mendapatkan sanksi penundaan remisi selama satu tahun karena sering membuat keributan di Rutan dan melawan petugas. Jadi dirinya juga mengajak narapidana narikotika lainnya untuk tidak mengikuti pembinaan.”¹⁹

Kedua, Kasus AW Selaku Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkotika Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Tidak Mau Mengikuti Pembinaan Thaur 2021-2023. Kronologis AW yang tidak mau mengikuti pembinaan diperoleh penulis berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Petugas Pembinaan Pemasarakatan Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura dalam hal ini diwakili oleh Pengelola Hasil Kerja Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa: “AW merupakan salah satu residivis tindak pidana narkotika yang beberapa tahun yang lalu juga pernah ditahan di rutan ini dengan kasus yang sama yaitu sebagai pengedar narkotika di lingkungan tempat tinggalnya di Kabupaten Siak. AW tidak mau mengikuti pembinaan di rutan ini juga menghasut residivis narapidana tindak pidana narokotika lainnya untuk tidak mengikuti pembinaan.”²⁰ Untuk menghindari hasil penelitian yang subyektif penulis juga melakukan wawancara dengan AW. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa: “Dirinya sudah sering kali ditahan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura karena mengedarkan narkotika di wilayah Kabupaten Siak. Menurutnya pembinaan iru tidak penting buatnya karena dirinya potongan masa tahanan dalam remisi sangat tidak meringakan vonis hukuman dia yang snagat berat. Jadi dirinya juga mengajak narapidana narikotika lainnya untuk tidak mengikuti pembinaan. Dirinya juga menghasut narapidana narkotika lainnya untuk tidak mengikuti pembinaan. Tujuannya agar narapidana lainnya tersebut tidak diberikan hak remisi karena tidak

¹⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Petugas Pembinaan Pemasarakatan Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Herdyanto Syam Ginting, SH Selaku Pengelola Hasil Kerja Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB di Kantor Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

¹⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan RS Selaku Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkotika Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Tidak Mau Mengikuti Pembinaan, Pada Hari Senin, Tanggal 3 Juli 2023, Pukul 12.10 WIB di Kantor Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

²⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Petugas Pembinaan Pemasarakatan Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Herdyanto Syam Ginting, SH Selaku Pengelola Hasil Kerja Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB di Kantor Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

mengikuti pembinaan sehingga ada teman dia menjalani hukuman di Rutan tersebut yang akan cukup lama dijalannya”²¹

Permasalahan narapidana yang tidak mau mengikuti program pembinaan di Rutan, berdasarkan hasil studi dokumen/kepuustakaan yang dilakukan oleh penulis tidak hanya terjadi di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Namun juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang. Berdasarkan tulisan dalam sebuah jurnal Justisi Hukum berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang” sebagaimana ditulis oleh Abdul Kholiq dinyatakan bahwa:” Pelaksanaan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang belum berjalan efektif walaupun dari aspek yuridis pelaksanaan pembinaan sudah berdasarkan pada regulasi yang berlaku terhadap narapidana yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu faktor Sumber Daya Manusia, bidang administratif, bidang peraturan perundang-undangan (yuridis), bidang sarana dan prasarana, budaya masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi narapidana.”²²

Faktor yang Menghambat Penerapan Kewajiban Pembinaan Terhadap Residivis Narkotika di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pertama faktor aparatur: Keterbatasan jumlah petugas Rutan tidak sebanding dengan jumlah narapidana; Minimnya petugas pembina pemasyarakatan; Keterbatasan ketersediaan petugas dengan keahlian khusus bidang pemasyarakatan; Minimnya pengetahuan dan penguasaan ilmu psikologis petugas. *Kedua faktor sarana/fasilitas:* Kapasitas bangunan Rutan yang *crowded* menampung narapidana; Sarana/fasilitas belum mencukupi kebutuhan standart pembinaan; Minimnya anggaran untuk melakukan pembinaan; Masih minimnya ketersediaan sel tahanan di Rutan yang over kapasitas *Ketiga faktor masyarakat/narapidana:* Minimnya pengetahuan hukum narapidana atas kewajiban mengikuti pembinaan; Sifat buruk yang dibawa narapidana dari lingkungan luar rutan menyebabkan melawan petugas; Minimnya pengetahuan akibat minimnya latar belakang pendidikan narapidana sehingga malas merubah dirinya; Bercampurnya narapidana pemakai dan pengedar narkoba membawa tekanan tersendiri bagi narapidana sehingga takut dan terpengaruh untuk tidak mengikuti pembinaan; Vonis hukuman yang tinggi jadi dapat remisipun tidak terasa ringan; Sedang menjalani hukuman disiplin dimana sanksinya selama 1 tahun tidak diajukan hak remisinya.

Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Kewajiban Pembinaan Terhadap Residivis Narkotika di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Upaya mengatasi hambatan adalah *Pertama faktor aparatur*, sebaiknya: Penambahan jumlah petugas; penambahan petugas Pembina pemasyarakatan; Menambah petugas keahlian bidang pemasyarakatan; Membrikan diklat petugas. *Kedua faktorsarana/fasilitas*, sebaiknya: Memperluas bangunan rutan; bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melengkapi sarana dan prasarana; Menaikkan jumlah anggaran dilakukan renovasi dan penambahan bangunan. *Ketiga faktor masyarakat*, sebaiknya:

²¹ Hasil Wawancara Penulis dengan AW Selaku Narapidana Residivis Tindak Pidana Narkotika Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Tidak Mau Mengikuti Pembinaan, Pada Hari Senin, Tanggal 3 Juli 2023, Pukul 12.30 WIB di Kantor Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura yang Beralamat di Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

²² Abdul Kholiq, “Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang”, *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 4 No. 1 September 2019, hlm. 103.

Membrikan masukan positif; komunikasi antara petugas dengan narapidana serta memberikan motivasi; sosialisasi hukum; pemisahan narapidana narkoba berdasarkan kasusnya dan memberikan bimbingan yang maksimal terhadap narapidana; pengurangan masa tahanan dalam ketentuan remisi diperbanyak.

4. KESIMPULAN

Pertama, pelaksanaan pembinaan belum berjalan dengan baik pada tahun 2021 sampai 2023. Kesimpulan Penerapan kewajiban pembinaan residivis narkotika di Rutan Kelas IIB Siak belum terlaksana dengan baik. Faktor yang menghambat: faktor aparatur, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat/narapidana. Upaya mengatasi hambatan adalah *Pertama faktor aparatur*, sebaiknya: Ditambah jumlah petugas dan petugas Pembina masyarakatan; Menambah petugas keahlian bidang masyarakatan; Memberikan diklat kepada petugas. *Kedua faktorsarana/fasilitas*, sebaiknya: Memperluas bangunan rutan; bekerja sama dengan pihak ketiga melengkapi sarana dan prasarana; Menaikkan jumlah anggaran; dilakukan renovasi dan penambahan bangunan. *Ketiga faktor masyarakat*, sebaiknya memberikan masukan positif; komunikasi petugas dengan narapidana serta memberikan motivasi; sosialisasi hukum; pemisahan narapidana narkoba berdasarkan kasusnya dan memberikan bimbingan; pengurangan masa tahanan dalam ketentuan remisi diperbanyak.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: *Pertama*, Kepada Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura sebaiknya bekerjasama dengan pihak ketiga supaya tepenuhi standar pembinaan. *Kedua*, Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebaiknya memperhatikan penetapan jumlah petugas dan sarana prasarana Rutan. *Ketiga*, Kepada Narapidana sebaiknya mematuhi tata tertib Rutan dan kewajiban mengikuti pembinaan di Rutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Kholiq. "Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Karawang". *Jurnal Justisi Hukum*. Vol. 4 No. 1 September 2019.
- [2] Asri Wijayanti. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Bambang Purnomo. (1985). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Masyarakatan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- [4] Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [5] Maidin Gultom. (2005). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [6] Nana Sudjana. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [7] Ni'matil Huda. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [8] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- [9] Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [10] Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.